

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	18
1. Metode Penelitian	18
2. Jenis Data	19
3. Sumber data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Pengolahan dan Analisis Data.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA <i>INCEST</i>	22
A. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	28
4. Sanksi Tindak Pidana	34
B. Zina.....	38
1. Pengertian Zina	38
2. Dasar Hukum Zina.....	39

3. Hukuman Bagi Pelaku Zina	41
4. Macam-Macam Zina	45
C. <i>Incest</i>	46
1. Pengertian <i>Incest</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Incest</i>	49
3. Hukuman Bagi Pelaku <i>Incest</i>	56
4. Urgensi Pembaharuan Materi Hukum Tentang <i>Incest</i>	58
D. Tujuan Pidana.....	63
BAB III.....	68
ANALISIS PEMBAHARUAN MATERI HUKUM <i>INCEST</i> DI INDONESIA	
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	68
A. Materi Hukum <i>Incest</i> Dalam Hukum Nasional Indonesia	68
B. Unsur Hukum Pidana Islam Dalam Materi Hukum Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	74
1. Setiap Orang	81
2. Melakukan Persetujuan.....	83
3. Dengan Seseorang Yang Diketuinya Bahwa Orang Tersebut Merupakan Anggota Keluarga Sedarah Dalam Garis Lurus Atau Samping Sampai Derajat Ketiga.....	84
4. Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun.....	86
C. Kerangka Konsep Pembaharuan Materi Hukum <i>Incest</i> Dalam Pasal 419 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	89
BAB IV.....	94
PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran-Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98